



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 209 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi masyarakat dan aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam membangun wilayahnya telah dilaksanakan kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dan menunjuk Desa dan Kelurahan mewakili Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Lomba Desa serta Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian dan keputusan rapat Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 pada tanggal, 16 Mei 2023 telah ditentukan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Lomba Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.2.9/0990/BPD tentang Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023;

2. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.2.5/119/Dis.PMD tentang Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan serta Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 dalam perolehan juaranya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Desa dan Kelurahan yang memperoleh juara I (pertama) berhak mewakili Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten



Banggai Kepulauan dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

- KETIGA : Kepada para Juara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Mei 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
INSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala DPMD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Para Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
 KEPULAUAN  
 NOMOR 209 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN  
 DESA DAN KELURAHAN TINGKAT  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2023.

SUSUNAN JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM EVALUASI PERKEMBANGAN  
 DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2023

NO	DESA	JUMLAH NILAI	PERINGKAT	RP
1	2	3	4	5
1.	Alakasing	7.815	I	
2.	Baka	7.465	II	
3.	Sumondung	7.241	III	
4.	Seano	7.235	IV	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 M. H. S. BASIR